



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDI KURNIAWAN ALS.IJEM ALS.KUPLENG BIN NANA**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/8 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Saguling babakan, RT.004, RW.004, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang jahit

Terdakwa Hendi Kurniawan als.Ijem als.Kupleng Bin Nana ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024.

Terdakwa Hendi Kurniawan als.Ijem als.Kupleng Bin Nana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama :

1. Sovi M. Shofiyuddin, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mochamad Ismail, S.H., M.H.;

3. Asep Endang Rukanda, S.H.;

4. Moch Egi Rusmandani, S.H.;

Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum(PBH) PERADI DPC Tasikmalaya yang berkantor di Perum Permata Regency Blok B.3, Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Tsm tertanggal 21 Maret 2024 Tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk beracara dan mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 3 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 13 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Hendi Kurniawan alias Ijem Alias Kupleng Bin Nana dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan Terdakwa Hendi Kurniawan Alias Ijem alias Kupleng Bin Nana terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2,7958 gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendi Kurniawan alias Ijem alias Kupleng Bin Nana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 2 (dua) bulan pidana penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
 - 8 (delapan) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening ;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu;
 - 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening;
 - 1 (satu) paket alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan Terdakwa Hendi Kurniawan Alias Ijem Alias Kupleng Bin Nana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan.
2. Terdakwa bekerja sebagai penjahit untuk membantu kperekonomian keluarga.
3. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan,

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Hendi Kurniawan Als Ijem Als Kupleng Bin Nana pada hari Rabu,tanggal 03 Januari 2024,sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Kampung Cilembang, RT.005, RW.014, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,7958 gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira 8 (delapan) bulan yang lalu Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Igoy als Goho (DPO) dan seiring berjalannya waktu Sdr. Igoy als Goho menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu ke Jakarta dan Terdakwa akan mendapatkan upah lalu Terdakwapun menyetujuinya dan setelah itu pada bulan Desember 2023 Terdakwa disuruh oleh Sdr. Igoy als Goho untuk mengambil sabu-sabu ke Pasar Rebo Jakarta dan Terdakwa pergi menggunakan bus, setelah itu Terdakwa diberikan maps/peta penempelan sabu-sabu dan setelah sabu-sabu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa pulang ke Tasikmalaya dan memberitahukan kepada Sdr. Igoy als Goho bahwa sabu-sabu sudah diambil, kemudian setibanya di Tasikmalaya, Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Igoy Als. Goho dengan Saksi Iki als Uni (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Kp. Cilembang, Rt.005, Rw.014, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya melalui telepon dan setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Iki Als Uni di rumah Saksi Iki als Uni, selanjutnya masih di bulan Desember 2023 Terdakwa disuruh berangkat lagi ke Pasar Rebo Jakarta oleh Sdr. Igoy als Goho dan Terdakwa pergi menggunakan bus dan setelah itu Terdakwa diberikan maps/ peta penempelan sabu-sabu dan setelah sabu-sabu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa pulang ke Tasikmalaya dan memberitahukan kepada Sdr. Igoy als Goho bahwa sabu-sabu sudah diambil, selanjutnya setibanya di Tasikmalaya sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan lagi kepada Saksi Iki als Uni atas petunjuk Sdr. Igoy als Goho di rumah Saksi Iki Als Uni dan atas petunjuk Sdr. Igoy als Goho sabu-sabu tersebut ditimbang dan dijadikan beberapa paket oleh Saksi Iki als Uni, lalu Terdakwa disuruh untuk menempelkan lagi disekitaran jalan Kawalu, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya atas petunjuk Sdr. Igoy als Goho sampai habis sabu-sabu tersebut, upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Igoy Als. Goho untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sabu-sabu ke Pasar Rebo Jakarta sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan upah untuk penempelan sabu-sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) per 1 (satu) gram.
- Bahwa selanjutnya ada hari Senin,tanggal 01 Januari 2023,sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Igoy als Goho dan Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu-sabu lagi ke Pasar Rebo Jakarta, dan pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pasar Rebo Jakarta menggunakan bus dan setelah sampai di Jakarta,Terdakwa memberitahukan kepada Sdr.Igoy als Goho bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu terdakwa dikirimkan Maps peta penempelan sabu-sabu di Sebuah Tanaman selanjutnya sekira jam 17.00 WIB sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil,setelah itu Terdakwa pulang ke Tasikmalaya dan setibanya di Tasikmalaya sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Iki als Uni di rumahnya pada hari Rabu,tanggal 03 Januari 2024,sekira jam 22.00 WIB atas petunjuk Sdr. Igoy als Goho bahwa saksi Iki als Uni akan menimbang dan menjadikan paketan, setelah sabu-sabu tersebut menjadi paketan, Terdakwa disuruh untuk menempelkannya, lalu pada hari Kamis,tanggal 04 Januari 2024,sekira jam 12.00 WIB,Terdakwa ditelpon oleh Sdr.Igoy als Goho untuk mengambil paketan sabu-sabu kepada Saksi Iki als Uni, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Iki als Uni bahwa Terdakwa akan mengambil sabu-sabu atas petunjuk Sdr. Igoy als Goho, selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Saksi Iki Als.Uni sekira jam 17.30 WIB di rumah Saksi iki als Uni dan pada jam 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Iki als Uni, lalu Terdakwa diberikan 20(dua puluh) paket narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi Iki als Uni dan Terdakwa disuruh untuk menempelkan sabu-sabu tersebut atas petunjuk Sdr Igoy als Goho.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumát, tanggal 05 Januari 2024, sekira jam 13.00 WIB,Terdakwa menempel sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu di sebuah tembok dan tiang sekitaran Jalan Kawalu,Kecamatan Kawalu,Kota Tasikmalaya,setelah itu Terdakwa mengirimkan foto berikut maps/ peta penempelan tersebut kepada Sdr.Igoy Als.Goho, dan masih ada sisa sebanyak 15 (lima belas) paket sabu-sabu Terdakwa simpan didalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa,selanjutnya sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. Arul(DPO) yang beralamat di Cibalong,Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00(dua ratus

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Arul di Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa menjual lagi kepada Sdr. Sudin(DPO) yang beralamat di Cikatomas,Kabupaten Tasikmalaya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sudin di Jl. Saguling,Kecamatan Kawalu,Kota Tasikmalaya sekira jam 20.00 WIB dan masih ada sisa sebanyak 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, dan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu,tanggal 06 Januari 2024,sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menempelkan lagi sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket atas petunjuk Sdr. Igoy als Igoy Als Goho di Jalan sekitaran Kawalu Kota. Tasikmalaya dan masih ada sisa sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu saya simpan didalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa,tanggal 09 Januari 2024,sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Sat Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota dirumah Terdakwa di Kp. Saguling babakan, Rt. 004,Rw.004, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu,Kota Tasikmalaya dan memperlihatkan Surat Perintah Tugasnya dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening,1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu,1 (satu) paket alat hisap sabu-sabu yang disimpan didalam lemari pakaian di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang masih dipegang oleh Terdakwa,selanjutnya dari handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan peta/maps penempelan sabu-sabu di sekitaran Jalan Kawalu,Kecamatan Kawalu,Kota Tasikmalaya, selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian mengambil tempelan tersebut sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening dan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dan diakui sebagai milik Terdakwa,selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa didalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis sabu-

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Berdasarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0166/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, Pahala Simanjuntak. S.I.K. Kombes Pol NRP.77010823 dengan hasil Pengujian :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0032/2024/PFs.d	(+) Positif	Metamfetamina
0035/2024/PF		

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0032/2024/PF s.d/ 0035/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Hendi Kurniawan Als.Ijem Als Kupleng Bin Nana pada hari Selasa,tanggal 09 Januari 2024,sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024,bertempat di Kampung Saguling Babakan,RT.004, RW.004,Kelurahan Kersamenak,Kecamatan Kawalu,Kota Tasikmalaya,atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2,7958 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin,tanggal 08 Januari 2024,sekira jam 19.00 WIB di dapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Kp. Cilembang,Rt.005,Rw.014,Kelurahan Cilembang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya selanjutnya sekira jam 23.00 WIB, Saksi Aipda Toni Firmansyah, SH, Iptu Yudi, Aiptu Anwar, Bripka Anggi Trisnandar dan Briptu Awal Azis Nugraha melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Nurpikri Als Iki Bin dedi Supriadi (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus warna coklat didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dus warna putih didalamnya berisikan 12 (dua belas) paket plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah buku catatan warna merah, 1 (satu) buah hand phone merk Infinix, dan Saksi Nurpikri Als Iki Bin Dedi Supriadi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Hendi, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira Jam 00.30 WIB di Kp. Saguling babakan, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendi dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisikan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu, 1 (satu) paket alat hisap sabu yang disimpan didalam lemari pakaian di rumah Terdakwa Hendi, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna biru yang masih dipegang oleh Terdakwa Hendi, selanjutnya dari handphone milik Terdakwa Hendi ditemukan maps penempelan sabu-sabu di sekitaran Jalan Kawalu, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya selanjutnya Terdakwa Hendi bersama petugas kepolisian Saksi Aipda Toni Firmansyah, SH, Iptu Yudi, Aiptu Anwar, Bripka Anggi Trisnandar dan Briptu Awal Azis Nugraha mengambil tempelan sebanyak 5 (lima) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening dan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu-sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dan diakui sebagai milik Terdakwa Hendi dan Terdakwa Hendi menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Iki als Uni yang beralamat di Cilembang, Rt.005, Rw.014, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tasikmalaya atas suruhan/petunjuk Sdr. Igoy als Goho (DPO) akan tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya dan sabu-sabu tersebut rencananya untuk dijual dan diedarkan, dan kepada Terdakwa Hendi ditanya dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0166/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABIDNARKOBAFOR, PAHALA SIMANJUNTAK. S.I.K. KOMBES POL NRP.77010823 dengan hasil Pengujian :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0032/2024/PFs.d	(+) Positif	Metamfetamina
0035/2024/PF		

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0032/2024/PF s.d/ 0035/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI FIRMANSYAH,S,H.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira Jam 00.30 WIB, di Kp. Saguling Babakan, Rt. 004, Rw. 004, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa adapun orang yang Saksi dan rekan lakukan penangkapan yaitu Terdakwa Hendi Kurniawan als.ljem als.Kupleng Bin Nana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut bersama rekan Saksi yaitu Ipda Yudi, Aipda Aa Anwar, Bripka Yaya Kusmaya, dan Bripka Anggi Trisnandar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan lakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban Bening dengan berat netto 2,9738 gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
- Bahwa alasan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, memakai serta menempel-nempelkan narkoba jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurpikri als iki Bin Dedi Supriadi. Setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Nurpikri diperoleh informasi bahwa Saksi Nurpikri mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan Didalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang diterima dari Sdr. Goho;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Goho (DPO) dimana Sdr. Goho menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu dari Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta unuk membawa sabu tersebut dan pulang kembali ke Tasikmalaya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai di Tasikmalaya, Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Nurpikri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan uang, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi Nurpikri untuk dikemas dan ditimbang dan selanjutnya diambil kembali dari Saksi Nurpikri kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa tempel-tempelkan sesuai arahan dari Sdr. Goho;
- Bahwa Tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif konsumsi narkoba;
- Bahwa peranan Saksi Nurpikri yaitu awalnya Saksi Nurpikri untuk menerima sabu dari Sdr. Goho, kemudian Saksi Nurpikri dihubungi oleh Terdakwa kalau Terdakwa akan menyerahkan sabu titipan Sdr. Goho, kemudian Saksi Nurpikri menerima dan menimbang serta mengemas sabu tersebut dan menyerahkan kembali sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Goho yang pertama Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, yang kedua Terdakwa menerima narkoba jenis sabu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023 dan yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 17.00 Wib , Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Goho dengan cara ditempel disebuah tanaman atas petunjuk Sdr. goho;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI didalam menerima, menyimpan, menggunakan dan melakukan praktik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menempel-nempelkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

2. **ANGGI TRISNANDAR,SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 09 Januari 2024, sekira Jam 00.30 Wib, di Kp. Saguling Babakan, Rt. 004, Rw. 004, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa adapun orang yang Saksi dan rekan lakukan penangkapan yaitu Terdakwa Hendi Kurniawan als.ljem als.Kupleng Bin Nana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut bersama rekan Saksi yaitu Ipda Yudi, Aipda Aa Anwar, Bripka Yaya Kusmaya, dan Bripka Anggi Trisnandar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan lakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban Bening dengan berat netto 2,9738 gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
- Bahwa alasan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara membawa, menyimpan, memiliki, menguasai, memakai serta menempel-nempelkan narkoba jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurpikri als. iki Bin Dedi Supriadi. Setelah melakukan interogasi terhadap Saksi Nurpikri diperoleh informasi bahwa Saksi Nurpikri mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan Didalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang diterima dari Sdr. Goho;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Goho (DPO) dimana Sdr. Goho menyuruh Terdakwa untuk membawa sabu dari Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta untuk membawa sabu tersebut dan pulang kembali ke Tasikmalaya;
- Bahwa Setelah sampai di Tasikmalaya, Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Nurpikri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan uang, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi Nurpikri untuk dikemas dan ditimbang dan selanjutnya diambil kembali dari Saksi Nurpikri kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa tempel-tempelkan sesuai arahan dari Sdr. Goho;
- Bahwa Tujuan Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif konsumsi narkotika;
- Bahwa peranan Saksi Nurpikri yaitu awalnya Saksi Nurpikri untuk menerima sabu dari Sdr. Goho, kemudian Saksi Nurpikri dihubungi oleh Terdakwa kalau Terdakwa akan menyerahkan sabu titipan Sdr. Goho, kemudian Saksi Nurpikri menerima dan menimbang serta mengemas sabu tersebut dan menyerahkan kembali sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Goho yang pertama Terdakwa menerima narkotika jenis sabu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, yang kedua Terdakwa menerima narkotika jenis sabu pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023 dan yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Goho dengan cara ditempel disebuah tanaman atas petunjuk Sdr. goho;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang yaitu Dep. Kes. RI didalam menerima, menyimpan, menggunakan dan melakukan praktik narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menempel-nempelkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

3. **NURPIKRI Als IKI Bin DEDI SUPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menerima, mengemas, menyimpan, membawa, menguasai, menyerahkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira jam 22.00 WIB di Cilembang, Rt.005, Rw. 014, Kel. Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku berasal dari Sat. Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan disimpan dilemari didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima dari Terdakwa Hendi Kurniawan Als Ijem yang mengaku beralamat di daerah Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Hendi tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, sekira jam 21.00 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah Saksi, setelah Terdakwa datang Terdakwa menitipkan atau menyimpan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Saksi menimbanginya dengan berat sekira 100 (seratus) gram, kemudian barang tersebut Saksi simpan di lemari kamar tidur Saksi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, sekira jam 08.00 WIB, Sdr. Goho menghubungi Saksi dan meminta untuk menyiapkan paketan lalu Saksi menimbanginya dan membungkusnya dalam beberapa plastik klip, kemudian sekira jam 13.00 WIB Saksi Hendi datang ke rumah Saksi, dan Saksi menyerahkan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika jenis sabu dikemanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta Sdr. Goho untuk menerima sabu dari Saksi Hendi kemudian diminta menyimpan dan mengemas kemudian Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Goho melalui Terdakwa yaitu:Yang pertama, pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Saksi menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa.Yang kedua pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Saksi menerima narkotika jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sekitar 50 (lima puluh) gram, dari Terdakwa. Yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, sekira jam 21.00 Wib, Saksi menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa, untuk beratnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa tujuan Saksi yaitu untuk mendapatkan penghasilan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Saksi menerima barang dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah buruh harian lepas;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Saksi menerima sabu tersebut dan Saksi juga dapat mengonsumsi sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa dari penerimaan narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua Saksi sudah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerimaan sabu, untuk penerimaan narkotika jenis sabu yang ketiga Saksi belum menerimanya karena Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan narkotika jenis sabu tersebut belum Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu terakhir yaitu pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2024, sekira jam 20.00 Wib di Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya alat hisap sabu-sabu dari botol selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan 2 (dua) lubang tersebut dimasukkan sedotan dan 1 (satu) buah sedotan dimasukkan pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dimasukkan sabu-sabu dan pipet kaca tersebut dibakar dan satu sedotan digunakan untuk menghisap sabu-sabu seperti rokok pada umumnya;
- Bahwa adapun setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Saksi merasa menjadi berkeringat dan susah tidur;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, sabu yang ditemukan pada diri Saksi itu pembelian yang ke ketiga;
- Bahwa Saksi tidak sedang menjalani rehabilitasi pecandu Narkotika, dan sebelumnya tidak pernah menjalani rehabilitasi pecandu Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI didalam narkotika jenis sabu dengan cara menerima, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai kemudian menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Goho;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu Saksi sedang seorang diri saja;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Sdr. Goho, Saksi kenal Sdr. Goho pada saat Saksi menjalani hukuman di Lapas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap Pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima, membawa, menyimpan, menguasai, menyerahkan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa , tanggal 9 Januari 2024, sekira jam 00.30 WIB, di Kp. Saguling Babakan, Rt. 004,Rw.004. Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian seorang diri di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada diri Saksi ditemukan barang bukti yaitu ; 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan lakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening , 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban Bening dengan berat netto 2,9738 gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Igoy als Goho, tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, sekira jam 17.00 WIB, di Pasar Rebo, Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diambil dari tempat yang ditempel disebuah tempat oleh Sdr. Goho, Sdr. Goho mengirimkan mappingnya kepada Saksi dan Terdakwa mengambil dari tempat sesuai petunjuk mapping;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa ambil dari Pasar Rebo Jakarta sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke Tasikmalaya, setiba di Tasikmalaya narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurpikri;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Nurpikri menerima sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut oleh Saksi Nurpikri ditimbang dan dikemas sesuai perintah Sdr. Goho, dan selanjutnya Saksi Nurpikri serahkan kembali kepada Terdakwa sesuai perintah Sdr. Goho;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa ditempel-tempelkan pada tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Goho melalui mapping yang dikirimkan melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Goho dan selanjutnya oleh Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurpikri Sudah 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke pasar Rebo Jakarta, dan Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram sabu, yang kedua pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke pasar Rebo Jakarta, dan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu, dan yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke pasar Rebo Jakarta, dan Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram sabu;
- Bahwa setelah sabu tersebut diambil dari Sdr. Goho, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Nurpikri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang diterima dari Sdr. Goho;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi Nurpikri, selanjutnya Terdakwa terima kembali dari Saksi Nurpikri dan selanjutnya ditempel-tempel sesuai arahan Sdr. Goho;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Goho untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk setiap pengambilan yang ditransfer oleh Sdr. Goho ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Goho untuk menempel-nempel narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, yang ditransfer oleh Sdr. Goho ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk judi online;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai, menyerahkan, menempel-nempelkan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi sabu tersebut secara gratis;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif konsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurpikri dari Sdr. Goho, dimana Sdr. Goho menyerahkan nomor telpon Saksi Nurpikri kepada Terdakwa pada saat Terdakwa disuruh oleh Sdr. Goho untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nurpikri;
- Bahwa ini adalah alat bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian (*Terdakwa melihat barang bukti*);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nurpikri dari Sdr. Goho, dimana Sdr. Goho menyerahkan nomor telpon Saksi Nurpikri kepada Terdakwa pada saat Terdakwa disuruh oleh Sdr. Goho untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nurpikri;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah tukang jahit pakaian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI didalam narkoba jenis sabu dengan cara menerima, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai kemudian menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ; Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus rokok Gudang garam;
- 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening;
- 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening;
- 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu;
- 3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan berat netto 2,9738 gram;
- 1(satu) paket alat hisap sabu;
- 1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor :04/13193.00/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 atas nama Tersangka Hendi Kurniawan Als Ijem Als Kumpleng Bin Nana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahmadi,S.E.,Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Tasikmalaya dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening, 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening, 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan hasil penimbangan 5,41 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0166/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si, A.Pt dan Dwi Hernanto,S.T., sebagai Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0032/2024/PF sampai dengan 0035/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium LB2401090089 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Pasien Tuan Hendi Kuniawan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif mengandung *Metamfetamine* dan *Amphetamine*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, Tanggal 08 Januari 2024, sekira jam 23.00 Wib, di Cilembang Rt.005, Rw. 014, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Saksi Toni Firmansyah bersama dengan Ipda Yudi, Aipda Aa Anwar, Bripka Yaya Kusmaya, dan Bripka Anggi Trisnandar menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa Nurpikri Alias Iki Bin Dedi Supriadi karena telah menerima paket sabu dari Terdakwa Hendi Kurniawan Alias Ijem Alias Kupleng Bin Nana sehingga kemudian pada hari Selasa , tanggal 9 Januari 2024, sekira jam 00.30 WIB, di Kp. Saguling Babakan, Rt. 004,Rw.004. Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, tepatnya dirumah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan lakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening , 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik bening berisikan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dibungkus kertas putih dan dilakban Bening dengan berat netto 2,9738 gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Goho di Pasar Rebo, Jakarta dimana Goho memerintahkan Terdakwa Hendi Kurniawan untuk menyerahkan sabu yang dikemas dalam plastik hitam besar sebesar 100(seratus) gram tersebut kepada Saksi Nurpikri di rumah Saksi Nurpikri yang beralamat di Cilembang Rt.005, Rw. 014, Kel. Cilembang, Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya untuk ditimbang dan dibungkus dalam bentuk kemasan yang lebih kecil lalu, oleh Saksi Nurpikri paketan bungkusan sabu dalam kemasan kecil-kecil tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai peta yang telah ditentukan oleh Goho yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr.Goho selanjutnya diserahkan kepada Saksi Nurpikri sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Saksi disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke Pasar Rebo Jakarta, dan Saksi mengambil sebanyak 100 (seratus) gram sabu, yang kedua pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Saksi disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke pasar Rebo Jakarta, dan Saksi mengambil sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu, dan yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, Saksi disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke pasar Rebo Jakarta, dan Saksi mengambil sebanyak 100 (seratus) gram sabu;
- Bahwa benar untuk penerimaan narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua Saksi Nurpikri sudah menyerahkan sabu kepada Terdakwa, sedangkan sabu yang ketiga setelah ditimbang dan dibungkus Saksi Nurpikri belum menyerahkan sabu kepada Terdakwa karena Saksi Nurpikri telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi Nurpikri diberikan upah sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap Saksi Nurpikri menerima barang dari Saksi Hendi Kurniawan dan mengkonsumsi sabu secara gratis dimana dari penerimaan narkoba jenis sabu yang pertama dan kedua Saksi Nurpikri sudah menerima uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerimaan sabu, untuk penerimaan narkoba jenis sabu yang ketiga Saksi Nurpikri belum menerimanya karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan narkoba jenis sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendi Kurniawan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Goho untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk setiap pengambilan yang ditransfer oleh Sdr. Goho ke rekening milik Terdakwa dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Goho untuk menempel-nempel narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, yang ditransfer oleh Sdr. Goho ke rekening milik Terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :04/13193.00/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 atas nama Tersangka Hendi Kurniawan Als Ijem Als Kumpleng Bin Nana yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahmadi,S.E.,Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Tasikmalaya dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening, 1(satu_ paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening, 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan hasil penimbangan 5,41 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0166/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si, A.Pt dan Dwi Hernanto,S.T., sebagai Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0032/2024/PF sampai dengan 0035/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *Metamfetamina*;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Laboratorium LB2401090089 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Pasien Tuan Hendi Kuniawan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif mengandung *Metamfetamine* dan *Amphetamine*
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening;
 - 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening;
 - 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu;
 - 3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan berat netto 2,9738 gram;Adalah paket sabu hasil kejahatan dalam perkara ini.
 - 1(satu) bungkus rokok Gudang garam;
 - 1(satu) paket alat hisap sabu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

- 1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

Adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Hendi Kurniawan Als Ijem Als Kupleng Bin Nana dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Primair yaitu 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka unsur ini akan terpenuhi apabila cukup salah satu sub unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Tanpa Hak artinya untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tidak mendapat ijin dari Menteri, setiap orang kecuali dokter maupun pasien penyalahguna narkotika baik



pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh ijin karena ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan ijin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada Lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang ;

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu Tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila orang tersebut berhak artinya telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut tetap dilakukan secara melawan hukum.

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika golongan I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika pada hari Senin, Tanggal 8 Januari 2024, sekira jam 23.00 Wib, di Cilembang, Rt.005, Rw. 014, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Saksi Toni Firmansyah bersama dengan Ipda Yudi, Aipda Aa Anwar, Bripka Yaya Kusmaya, dan Bripka Anggi Trisnandar menangkap Saksi Nurpikri di rumah Saksi Nurpikri Alias Iki Bin Dedi Supriadi karena telah menerima paket sabu dari Terdakwa Hendi Kurniawan Als Ijem Als Kupleng Bin Nana sehingga selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekira jam 00.30 WIB, di Kp. Saguling Babakan, Rt. 004, Rw.004. Kelurahan Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, tepatnya di rumah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok gudang garam, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan lakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening, 1 (satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3 (tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban Bening dengan berat netto 2,9738 gram, 1 (satu) paket alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Nurpikri mendapatkan paket sabu tersebut dari Terdakwa Hendi Kurniawan yang mendapatkan sabu tersebut dari Goho di Pasar Rebo, Jakarta dimana Goho memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan sabu yang dikemas dalam plastik hitam besar sebesar 100 (seratus) gram tersebut kepada Saksi Nurpikri di rumah Terdakwa yang beralamat di Cilembang Rt.005, Rw.014, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya untuk ditimbang dan dibungkus dalam bentuk kemasan yang lebih kecil lalu oleh Saksi Nurpikri paketan bungkus sabu dalam kemasan kecil-kecil tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai peta yang telah ditentukan oleh Goho yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Saksi Nuroikri menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Goho selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Saksi disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke Pasar Rebo Jakarta, dan Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram sabu, yang kedua pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember 2023, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke pasar Rebo Jakarta, dan Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) gram sabu, dan yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, Terdakwa disuruh oleh Sdr. Goho untuk mengambil sabu ke pasar Rebo Jakarta, dan Terdakwa mengambil sebanyak 100 (seratus) gram sabu;

Menimbang, bahwa untuk penerimaan narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua Saksi Nurpikri sudah menyerahkan sabu kepada Terdakwa, sedangkan sabu yang ketiga setelah ditimbang dan dibungkus Saksi Nurpikri belum menyerahkan sabu kepada Terdakwa karena Saksi Nurpikri telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Nurpikri diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Saksi Nurpikri menerima barang dari Terdakwa dan mengkonsumsi sabu secara gratis dimana dari penerimaan narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua Saksi Nurpikri sudah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penerimaan sabu, untuk penerimaan narkotika jenis sabu yang ketiga Saksi Nurpikri belum menerimanya karena Saksi Nurpikri telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan narkotika jenis sabu tersebut belum Saksi Nurpikri serahkan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Goho untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap pengambilan yang ditransfer oleh Sdr. Goho ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan upah dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Goho untuk menempel-nempel narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram, yang ditransfer oleh Sdr. Goho ke rekening milik Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening;1(satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening;1(satu) paket plastik bening berisikan sabu;3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan berat netto 2,9738 gram adalah paket sabu hasil kejahatan dalam perkara ini.1(satu) bungkus rokok Gudang garam;1(satu) paket alat hisap sabu adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini.1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena atas perintah dari Goho, Terdakwa telah memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi Nurpikri dengan tujuan untuk ditimbang dan dibungkus dalam kemasan kecil-kecil dan diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditempelkan ditempat tertentu yang dijanjikan oleh Goho kepada calon pembeli, dimana atas perbuatan mengambil paket sabu ke Pasar Rebo tersebut Terdakwa telah menerima upah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan memakai sabu secara gratis akan tetapi Terdakwa belum menerima upah sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per gram atas perbuatan menempel ditempat tujuan pembeli akan mengambil paket sabu dari Goho dengan demikian perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai “menyerahkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap paket sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 0166/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si, A.Pt dan Dwi Hernanto,S.T., sebagai Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Krisminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0032/2024/PF sampai dengan 0035/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis *Metamfetamina*; dimana telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian beralasan hukum Pengadilan berpendapat apabila

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap paket sabu dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :04/13193.00/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 atas nama Tersangka Hendi Kurniawan Als Ijem Als Kumpleng Bin Nana yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmadi,S.E.,Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Tasikmalaya dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening, 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening, 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu, 3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan hasil penimbangan 5,41 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa narkoba golongan I dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima narkoba golongan I bukan tanaman berat 5(lima) gram dalam perkara ini dilakukan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan secara ketat hanya diberikan kepada Lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dimana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Tukang Jahit sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa menerima narkoba golongan I bukan tanaman dalam perkara ini dikualifikasikan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,karena tidak mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan narkoba golongan luntuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut tetap dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, beralasan hukum apabila unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa :

- 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening;1(satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening;1(satu) paket plastik bening berisikan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu;3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan berat netto 2,9738 gram;

Adalah paket sabu hasil kejahatan dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) bungkus rokok Gudang garam;
- 1(satu) paket alat hisap sabu;

adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini. sehingga beralasan hukum Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

Adalah alat komunikasi milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang bernilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan;
- Terdakwa kooperatif,bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan 1(satu) orang anak;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka terhadapTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendi Kurniawan Als Ijem Als Kupleng Bin Nana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman beratnya 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8(delapan) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas merah dan dilakban bening;
 - 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas hitam dilakban bening;
 - 1(satu) paket plastik bening berisikan sabu;3(tiga) paket plastik bening berisikan sabu dibungkus kertas putih dan dilakban bening dengan berat netto 2,9738 gram;
 - 1(satu) bungkus rokok Gudang garam;
 - 1(satu) paket alat hisap sabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) buah handphone merk Vivo warna biru.
 - Dirampas untuk negara.
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H. dan Tuty Suryani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.